



PUTUSAN

Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Charles Rajagukguk;
2. Tempat lahir : Pagurawan Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 25 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Muda Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang Pandai Besi;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jolison Reformator;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 29 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkal Titi Desa Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Adv. Syarifuddin, S.H., C.I.L Permana Wirahadibrata, S.H., Mei Triana, S.H., M.H., dan Mukhlis Habibi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Law Firmarif & Associates yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 137 Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 699/PSK-KUM/2021 tanggal 3 November 2021;

Terdakwa II didampingi oleh Adv. Syarifuddin, S.H., C.I.L Permana Wirahadibrata, S.H., Mei Triana, S.H., M.H., dan Mukhlis Habibi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Law Firmarif & Associates yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 137 Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 700/PSK-KUM/2021 tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Charles Rajaguguk dan Terdakwa II. Jolison Reformator terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Charles Rajaguguk bersama Jolison Reformator dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah asli Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Gimson Situmeang yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2011;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman sementara Pembelian Lahan dan Rumah dengan jangka waktu 2 (dua) Tahun yang ditanda tangani oleh Tulus Situmeang di Cianjur Pada tanggal 22 Maret 2013;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan yang dibuat oleh Charles Rajaguguk dengan Tulus situmeang di Pangkalan Dodek pada tanggal 20 Maret 2013;
 - 1 (satu) Buah Asli kartu tanda penduduk atas nama Kepala Keluarga atas nama T. Situmeang yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2015;
 - 1 (satu) Buah asli Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga atas nama Tulus Situmeang yang dileuarkan pada tanggal 20 Mei 2013;
 - 1 (satu) buah asli Kartu Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2019;
 - 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2013;
 - 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tahun 2009;
 - 1 (satu) buah asli kartu anggota partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Tulus T. Situmeang;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Alboin Situmeang yang dibuat pada tanggal 20 April 2011,
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Tulus Situmeang yang dibuat di Pangkalan Dodek Baru tanggal 22 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibuat Oleh Charles Rajaguguk dengan Jolinson Reformatore di Pangkalan Dodek pada tanggal 20 Maret 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan pinjaman Kopdit (Cu) Mandiri Tebing Tinggi yang di tanda tangani oleh pemohon bernama Tulus situmeang tanggal 03 Maret 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pinjaman Kopdit (Cu) Mandiri Tebing Tinggi dengan Nomor 343/pj/cum/iii/2008 tanggal 03 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andy P. Nababan dengan Tulus Situmeang dan;
- 1 (satu) Lembar Surat Daftar Pinjaman dan Agunan Kopdit (Cu) Mandiri Tebing Tinggi Bulan Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Tulus Situmeang pada tanggal 07 Juni 2011;

Dikembalikan kepada Sabar Situmeang.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2022 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Charles Rajaguguk dan Terdakwa Jolison Reformatore untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Charles Rajaguguk dan Terdakwa Jolison Reformatore tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPPidana;
3. Membebaskan Terdakwa Charles Rajaguguk dan Terdakwa Jolison Reformatore dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 20 Januari 2022 yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
KESATU :

Bahwa terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama - sama dengan terdakwa JOLISON REFORMATOR pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira Pukul 11:00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal orang tua alm. ELIEPIN SITUMEANG dengan alm. BERTA HUTAGALUNG (meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1960) dan alm. TIOMA BR TOBING (meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2001) dari RENI M SITUMEANG; GIMSON SITUMEANG; alm. ALBOIN SITUMEANG; NETTY ELPRIDA SITUMEANG; alm. TONI SITUMEANG dan alm. TULUS T SITUMEANG memiliki dan mempunyai lahan tanah dengan seluas $\pm 126 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh enam meter persegi) yang berada di Jl. Panglima Muda Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras kab. Batubara, sepeninggalan alm. ELIEPIN SITUMEANG dengan alm. BERTA

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HUTAGALUNG dan alm. TIOMA BR TOBING dari orang tua dari RENI M SITUMEANG; GIMSON SITUMEANG; alm. ALBOIN SITUMEANG; NETTY ELPRIDA SITUMEANG; alm. TONI SITUMEANG dan alm. TULUS T SITUMEANG, selanjutnya, kepemilikan atas tanah tersebut, tidak ditindaklanjuti peruntuhannya dari RENI M SITUMEANG; GIMSON SITUMEANG; alm. ALBOIN SITUMEANG; NETTY ELPRIDA SITUMEANG; alm. TONI SITUMEANG dan alm. TULUS T SITUMEANG atas tanah kepemilikan orang tua alm. ELIEPIN SITUMEANG dengan alm. BERTA HUTAGALUNG dan alm. TIOMA BR TOBING dari RENI M SITUMEANG; GIMSON SITUMEANG; alm. ALBOIN SITUMEANG; NETTY ELPRIDA SITUMEANG; alm. TONI SITUMEANG dan alm. TULUS T SITUMEANG;
- Bahwa sepeninggalan alm. ELIEPIN SITUMEANG dari GEREJA PUNGUAN KRISTEN BATAK (GPKB) sekitar tanggal 15 Desember 1988, terhadap status keberadaan tanah dan bangunan yang berdiri di Jl. Panglima Muda Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara belum diperuntuhkan dan menjadi hak kepemilikan bersama keturunan dari alm. ELIEPIN SITUMEANG, selanjutnya, keberadaan tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh alm. TULUS T SITUMEANG.
 - Terhadap keberadaan alm. TULUS T SITUMEANG menempati tanah dan bangunan sementara sepeninggalan alm. ELIEPIN SITUMEANG, kemudian, sekitar tahun 2012, didalam persiapan kepergian alm. TULUS T SITUMEANG merantau ke Cianjur, selanjutnya, dengan alm. TULUS T SITUMEANG melakukan pembicaraan secara lisan dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dalam perencanaan pemakaian uang, selanjutnya, dalam keberadaan 1 (satu) unit rumah permanen yang berada di Jln. Panglima Muda Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara disewakan kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dengan berbiaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahunnya dan selanjutnya, atas kesepakatan biaya sewa rumah yang ditentukan alm. TULUS T SITUMEANG, kemudian, alm. TULUS T SITUMEANG menerima uang sewa rumah secara langsung dan tunai dari terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK untuk per 3 (tiga) tahun nya dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa didalam keberadaan alm. TULUS T SITUMEANG di kota Cianjur Prov. Jawa Barat melanjutkan pernikahan dengan saksi RISMA ROTUA TAMBA di Gereja GKIOI Ciawi Bogor pada Surat Nikah nomor : 09/SN/GKIOI/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012, sebagai wujud adanya pembicaraan alm. TULUS T SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJAGUKGUK dalam peminjaman uang sementara sebelum alm. TULUS T SITUMEANG berangkat ke kota Cianjur Prov Jawa Barat, menindaklanjuti kehadiran alm. TULUS T SITUMEANG di kediaman MARGANTI SIMANULLANG yang sebagai keluarga dari JOJOR DELIMAWATI SIMANJUNTAK (istri) terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK di BTN Gadung Permai Kel. Bojong Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur Prop. Jawa Barat tanggal 22 Maret 2013, selanjutnya, melalui handphone milik MARGANTI SIMANULLANG (0813 2203 9955), kemudian, alm. TULUS T SITUMEANG melakukan pembicaraan dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK (nomor yang tidak diingat lagi) yang dalam pembicaraan tersebut alm. TULUS T SITUMEANG menyampaikan kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK "PUNG KIRIMLAH UANG ITU KEREKENING PARIBANMU, APABILA UANG ITU TIDAK BISA SAYA GANTI MAKA TANAH ITULAH SAMAMU" dan terdakwa jawab "IYA PUNG, KARENA KITA BERKELUARGA";

- Bahwa didalam pembicaraan alm. TULUS T SITUMEANG menekankan kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK apabila uang tersebut telah dikembalikan alm. TULUS T SITUMEANG, maka rumah tersebut akan diserahkan kembali kepada saksi RISMA ROTUA TAMBA dan alm. TULUS T SITUMEANG, atas kepercayaan yang tercipta satu sama lain diantara alm. TULUS T SITUMEANG dan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, sebagai wujudnya, alm. TULUS T SITUMEANG menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan langsung dari MARGANTI SIMANULLANG melalui transfer rekening dari Bank BRI Unit Pagurawan ke rekening Bank BRI milik MARGANTI SIMANULLANG (nomor rekeningnya yang diingat lagi) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa didalam hubungan MARGANTI SIMANULLANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK memiliki hubungan kekeluargaan dimana isteri MARGANTI SIMANULLANG adalah kakak kandung isteri terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, terhadap surat tanda terima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MARGANTI SIMANULLANG ke alm. TULUS T SITUMEANG tidak ada dibuatkan, kemudian, dengan waktu yang tidak diingat lagi terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, didalam kehadiran MARGANTI SIMANULLANG ke Pagurawan Kab. Batubara, melalui surat kwitansi tanda terima uang yang sudah ditandatangani alm. TULUS T SITUMEANG di kediaman MARGANTI SIMANULLANG, selanjutnya, MARGANTI SIMANULLANG menyerahkan surat kwitansi tanda terima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dikediaman terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK;

- Bahwa sebagai wujud terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK mengetahui Kematian alm. TULUS T SITUMEANG tahun 2019, dengan didorong pemikiran terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK akan hilangnya uang milik terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK atas adanya peminjaman uang dari alm. TULUS T SITUMEANG, kemudian, dilandasi adanya Hak dan kewajiban yang tidak beriringan berjalan bersama serta mementingkan kepentingan sepihak dari terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK atas penguasaan tanah dan bangunan yang dikuasai terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, melalui pemikiran dari terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dalam kesepakatan pembicaraan kepada terdakwa JOLISON REFORMATOR membuat rencana bahwa seolah - olah alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG telah menyerahkan hak penguasaan atas bidang tanah itu kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dalam penerbitan 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan yang dibuat dan ditandatangani oleh CHARLES RAJAGUKGUK dengan alm. TULUS T SITUMEANG pada tanggal 22 Maret 2013 yang disaksikan oleh MARGANTI SIMANULLANG, 1 (satu) lembar surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. TULUS T SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK pada tanggal 20 Maret 2015 dengan saksi-saksi RINDU HAPOSAN SIMAREMARE dan JOLISON REFORMATOR serta 1 (satu) lembar surat pernyataan alm. TULUS T SITUMEANG tanggal 22 Maret 2016, melalui adanya hubungan saudara kandung diantara terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dan terdakwa JOLISON REFORMATOR, sebagai wujudnya, terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dan terdakwa JOLISON REFORMATOR memenuhi niat dan tujuannya dengan terdakwa JOLISON REFORMATOR mengkonsep dan menyetik langsung surat-suratnya diwarnet milik RIZAL yang berada di Lk. VI Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara dan kemudian menscan tandatangan alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG yang terdapat pada surat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh rupiah) yang ada tandatangan alm. TULUS SITUMEANG dan setelah terdakwa JOLISON REFORMATOR menscan tandatangan tersebut, kemudian, terdakwa JOLISON REFORMATOR membawa gambar contoh tandatangan tersebut kepada tukang stempel supaya dibentuk stempel gambar tandatangan alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG yang terdakwa JOLISON

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFORMATOR scan tersebut ketukang stempel yang berada di Tanjung Tiram (tidak mengetahui nama pemiliknya) dan setelah stempelnya siap, terdakwa JOLISON REFORMATOR membubuhkan stempel bergambar tandatangan alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG tersebut pada 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan pada tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar surat pernyataan ganti rugi tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan TULUS SITUMEANG tanggal 22 Maret 2016 dan setelah selesai, terdakwa JOLISON REFORMATOR stempel seluruhnya surat-surat itu terdakwa JOLISON REFORMATOR serahkan kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dan saksi RINDU HAPOSAN SIMARE-MARE untuk ditandatangani dan kemudian terdakwa JOLISON REFORMATOR juga membubuhkan tandatangan terdakwa JOLISON REFORMATOR pada surat penyerahan itu sebagai saksi, Kemudian setelah terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK menandatangani surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan tanggal 22 Maret 2013 dan surat pernyataan ganti rugi tanggal 20 Maret 2015, surat itu seluruhnya diserahkan kepada terdakwa JOLISON REFORMATOR untuk terdakwa JOLISON REFORMATOR simpan;

- Bahwa terhadap sifat pemakaian pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari CHARLES RAJAGUKGUK ke alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG bersifat pinjaman uang sementara, kemudian, terhadap tindakan dan perbuatan dalam niat dan tujuan saksi RISMA ROTUA TAMBA memenuhi hak dan kewajiban yang beriringan berjalan bersama dalam mengembalikan uangnya melalui saksi SABAR SITUMEANG kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dikesampingkan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, kemudian, terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK memenuhi niat dan tujuannya dalam penguasaan tanah dan Bangunan milik alm. ELIEPIN SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama – sama dengan terdakwa JOLISON REFORMATOR melakukan tindakan Ganti Rugi dalam jual beli peralihan diantara terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK ke terdakwa JOLISON REFORMATOR;
- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama terdakwa JOLISON REFORMATOR dalam penerbitan 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan yang dibuat dan ditandatangani oleh CHARLES RAJAGUKGUK dengan alm. TULUS T SITUMEANG pada tanggal 22 Maret 2013 yang disaksikan oleh

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGANTI SIMANULLANG, 1 (satu) lembar surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. TULUS T SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK pada tanggal 20 Maret 2015 dengan saksi-saksi RINDU HAPOSAN SIMARE-MARE dan JOLISON REFORMATOR serta 1 (satu) lembar surat pernyataan alm. TULUS T SITUMEANG tanggal 22 Maret 2016 mencerminkan tindakan dan perbuatan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama terdakwa JOLISON REFORMATOR tidak beriringan berjalan bersama dalam Hak dan Kewajiban, sebagai wujudnya, terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK membuatkan pola rekayasa pemikiran dengan menerima uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari terdakwa JOLISON REFORMATOR dalam beban Ganti Rugi pada jual beli tanah dan Bangunan milik alm. ELIEPIN SITUMEANG sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditentukan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK kepada terdakwa JOLISON REFORMATOR;

- Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama terdakwa JOLISON REFORMATOR atas kesadarannya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan atas tidak beriringannya Hak dan Kewajiban berjalan bersama dengan mengenyampingkan pemenuhan kewajiban kepada saksi korban alm. TULUS T SITUMEANG, sebagai wujudnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 6237 / DTF / 2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. BINSAUDIN SARAGIH,M.Si, 2. KHAIRUN NISA,S.T, 3. LASTIAR SIBURIAN,Ssi, SIK,MH, 4. ROSNINA sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan melalui pembanding “1 (satu) lembar Surat Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sementara pembelian Lahan dan rumah dengan jangka waktu 2 (dua) tahun tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan antara Charles Rajagukguk dengan Tulus Situmeang tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tulus Situmeang dengan Charles Rajagukguk tanggal 20 Maret 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tulus Situmeang tanggal 22 Maret 2013” yang dikaitkan dengan “1 (satu) buah Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 0001.23.28.001.02.2010, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3203012709650009 tanggal 21 Mei 2013, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Kopdit (CU) Mandiri Tebing Tinggi tanggal 03

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kupdit (CU) Mandiri Tebing Tinggi Nomor : 343/ PJ / CUM / III / 2008 tanggal 03 Maret 2008, 1 (satu) lembar Daftar Pinjaman dan Agunan CU Mandiri Tebing Tinggi Bulan Pebruari 2011, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 April 2011, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 Mei 2011 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3203011705130015 tanggal 20 Mei 2013, yang dalam pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang pada dokumen bukti IA₁ yaitu :

Ada 1 (satu) buah Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang pada Dokumen bukti IA₁, untuk memudahkan Penyebutan di dalam Berita acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QTA), sedangkan semua Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang pembanding disebut sebagai KNOWN Tanda Tangan (KT). Setelah dilakukan pemeriksaan antara QTA dan KT “terdapat adanya perbedaan unsur – unsur grafis.

➤ Perbedaan Umum :

- 1) Perbedaan Writing sequence tanda tangan;
- 2) Perbedaan Writing Size tanda tangan;
- 3) Perbedaan Writing density tanda tangan;
- 4) Perbedaan Writing touch tanda tangan.

➤ Perbedaan Khusus :

- 5) Perbedaan Starting stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QTA dengan tarikan lebih panjang bila dibandingkan KT;
- 6) Perbedaan Switch bawah pertama unit kesatu tanda tangan yaitu KT lebih pointed bila dibandingkan QTA dengan tarikan lebih Pointed bila dibandingka QTA;
- 7) Perbedaan Up troke pertama unit kesatu tanda tangan yaitu QTA dengan tarikan lebih melengkung bila dibandingkan KT;
- 8) Perbedaan Lateral stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QTA dengan tarikan lebih panjang bila dibandingka KT;
- 9) Perbedaan jerat bawah unit kedua tanda tangan yaitu QTA tidak ada sedangkan KT ada;
- 10) Perbedaan tarikan unit ketiga tanda tangan yaitu QTA tidak ada sedangkan KT ada;
- 11) Perbedaan tarikan unit keempat tanda tangan yaitu QTA tidak ada sedangka KT ada dan;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Perbedaan underbar tanda tangan yaitu QTA tidak ada sedangkan KT ada.

B. Pemeriksaan Tanda tangan atas nama Tulus Situmeang pada Dokumen bukti IA₂₋₄ yaitu :

Ada 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama Tulus Situmeang pada Dokumen bukti yang merupakan satu produk, selanjutnya, dalam Berita acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan (QTB), sedangkan semua tanda tangan atas nama Tulus Situmeang pembanding disebut sebagai Known tanda tangan (KT). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap QTB dan KT didapatkan hasil bahwa QTB merupakan hasil produk cetak, sedangkan KTB merupakan tanda tangan asli / original. Adapun ciri – ciri perbedaannya sebagai berikut :

1. Perbedaan touch tanda tangan yaitu QTB tidak ada, sedangkan KT ada;
 2. Perbedaan crossing tanda tangan yaitu QTB tidak ada sedangkan KT ada;
 3. Perbedaan penyebaran tinta pada pinggiran tarikan tanda tangan yaitu QTB tidak lurus sedangkan KT cenderung lurus.
- Bahwa terhadap metode penelitian yang dilakukan dalam Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, selanjutnya berkesimpulan :
- A. Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang, bukti (QTA) yang terdapat pada:
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Pembelian Lahan dan Rumah dengan Jangka waktu 2 (dua) tahun tanggal 22 Maret 2013 adalah Non Identik atau merupakan Tanda Tangan yang berbeda dengan Tanda tangan atas nama Tulus Situmeang Pembanding (KT);
- B. Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang (QTB) yang terdapat pada :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan antara Charles Rajagukguk dengan Tulus Situmeang tanggal 22 Maret 2013;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tulus Situmeang dengan Charles Rajagukguk tanggal 20 Maret 2013 dan;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tulus Situmeang tanggal 22 Maret 2013.
- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama - sama JOLISON REFORMATOR bertentangan dengan pergaulan dan kehormatan dalam masyarakat atas penguasaan “penerbitan 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan yang dibuat dan ditandatangani oleh CHARLES RAJAGUKGUK dengan alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS T SITUMEANG pada tanggal 22 Maret 2013 yang disaksikan oleh MARGANTI SIMANULLANG, 1 (satu) lembar surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. TULUS T SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK pada tanggal 20 Maret 2015 dengan saksi-saksi RINDU HAPOSAN SIMARE-MARE dan JOLISON REFORMATOR serta 1 (satu) lembar surat pernyataan alm. TULUS T SITUMEANG tanggal 22 Maret 2016" yang tidak seizin dan diketahui alm. TULUS T SITUMEANG sebagai keturunan sebagai keturunan alm. ELIEPIN SITUMEANG, sebagai wujudnya, alm. TULUS T SITUMEANG dan keturunan lainnya alm. ELIEPIN SITUMEANG mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama - sama dengan saksi JOLISON REFORMATOR pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira Pukul 11:00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal orang tua alm. ELIEPIN SITUMEANG dengan alm. BERTA HUTAGALUNG (meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1960) dan alm. TIOMA BR TOBING (meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2001) dari RENI M SITUMEANG; GIMSON SITUMEANG; alm. ALBOIN SITUMEANG; NETTY ELPRIDA SITUMEANG; alm. TONI SITUMEANG dan alm. TULUS T SITUMEANG memiliki dan mempunyai lahan tanah dengan seluas $\pm 126 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh enam meter persegi) yang berada di Jl. Panglima Muda Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras kab. Batubara, sepeninggalan alm. ELIEPIN SITUMEANG dengan alm. BERTA HUTAGALUNG dan alm. TIOMA BR TOBING dari orang tua dari RENI M

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG; GIMSON SITUMEANG; alm. ALBOIN SITUMEANG; NETTY ELPRIDA SITUMEANG; alm. TONI SITUMEANG dan alm. TULUS T SITUMEANG, selanjutnya, kepemilikan atas tanah tersebut, tidak ditindaklanjuti peruntuhannya dari RENI M SITUMEANG; GIMSON SITUMEANG; alm. ALBOIN SITUMEANG; NETTY ELPRIDA SITUMEANG; alm. TONI SITUMEANG dan alm. TULUS T SITUMEANG atas tanah kepemilikan orang tua alm. ELIEPIN SITUMEANG dengan alm. BERTA HUTAGALUNG dan alm. TIOMA BR TOBING dari RENI M SITUMEANG; GIMSON SITUMEANG; alm. ALBOIN SITUMEANG; NETTY ELPRIDA SITUMEANG; alm. TONI SITUMEANG dan alm. TULUS T SITUMEANG;

- Bahwa sepeninggalan alm. ELIEPIN SITUMEANG dari GEREJA PUNGUAN KRISTEN BATAK (GPKB) sekitar tanggal 15 Desember 1988, terhadap status keberadaan tanah dan bangunan yang berdiri di Jl. Panglima Muda Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara belum diperuntuhkan dan menjadi hak kepemilikan bersama keturunan dari alm. ELIEPIN SITUMEANG, selanjutnya, keberadaan tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh alm. TULUS T SITUMEANG;
- Terhadap keberadaan alm. TULUS T SITUMEANG menempati tanah dan bangunan sementara sepeninggalan alm. ELIEPIN SITUMEANG, kemudian, sekitar tahun 2012, didalam persiapan kepergian alm. TULUS T SITUMEANG merantau ke Cianjur, selanjutnya, dengan alm. TULUS T SITUMEANG melakukan pembicaraan secara lisan dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dalam perencanaan pemakaian uang, selanjutnya, dalam keberadaan 1 (satu) unit rumah permanen yang berada di Jln. Panglima Muda Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara disewakan kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dengan berbiaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahunnya dan selanjutnya, atas kesepakatan biaya sewa rumah yang ditentukan alm. TULUS T SITUMEANG, kemudian, alm. TULUS T SITUMEANG menerima uang sewa rumah secara langsung dan tunai dari terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK untuk per 3 (tiga) tahun nya dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa didalam keberadaan alm. TULUS T SITUMEANG di kota Cianjur Prov. Jawa Barat melanjutkan pernikahan dengan saksi RISMA ROTUA TAMBA di Gereja GKIOI Ciawi Bogor pada Surat Nikah nomor : 09/SN/GKIOI/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012, sebagai wujud adanya pembicaraan alm. TULUS T SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dalam peminjaman uang sementara sebelum alm. TULUS T

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG berangkat ke kota Cianjur Prov Jawa Barat, menindaklanjuti kehadiran alm. TULUS T SITUMEANG di kediaman MARGANTI SIMANULLANG yang sebagai keluarga dari JOJOR DELIMAWATI SIMANJUNTAK (istri) terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK di BTN Gadung Permai Kel. Bojong Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur Prop. Jawa Barat tanggal 22 Maret 2013, selanjutnya, melalui handphone milik MARGANTI SIMANULLANG (0813 2203 9955), kemudian, alm. TULUS T SITUMEANG melakukan pembicaraan dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK (nomor yang tidak diingat lagi) yang dalam pembicaraan tersebut alm. TULUS T SITUMEANG menyampaikan kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK "PUNG KIRIMLAH UANG ITU KEREKENING PARIBANMU, APABILA UANG ITU TIDAK BISA SAYA GANTI MAKA TANAH ITULAH SAMAMU" dan terdakwa jawab "IYA PUNG, KARENA KITA BERKELUARGA";

- Bahwa didalam pembicaraan alm. TULUS T SITUMEANG menekankan kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK apabila uang tersebut telah dikembalikan alm. TULUS T SITUMEANG, maka rumah tersebut akan diserahkan kembali kepada saksi RISMA ROTUA TAMBA dan alm. TULUS T SITUMEANG, atas kepercayaan yang tercipta satu sama lain diantara alm. TULUS T SITUMEANG dan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, sebagai wujudnya, alm. TULUS T SITUMEANG menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan langsung dari MARGANTI SIMANULLANG melalui transfer rekening dari Bank BRI Unit Pagurawan ke rekening Bank BRI milik MARGANTI SIMANULLANG (nomor rekeningnya yang diingat lagi) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa didalam hubungan MARGANTI SIMANULLANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK memiliki hubungan kekeluargaan dimana isteri MARGANTI SIMANULLANG adalah kakak kandung isteri terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, terhadap surat tanda terima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MARGANTI SIMANULLANG ke alm. TULUS T SITUMEANG tidak ada dibuatkan, kemudian, dengan waktu yang tidak diingat lagi terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, didalam kehadiran MARGANTI SIMANULLANG ke Pagurawan Kab. Batubara, melalui surat kwitansi tanda terima uang yang sudah ditandatangani alm. TULUS T SITUMEANG di kediaman MARGANTI SIMANULLANG, selanjutnya, MARGANTI SIMANULLANG menyerahkan surat kwitansi tanda terima uang

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dikediaman terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK;

- Bahwa sebagai wujud terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK mengetahui Kematian alm. TULUS T SITUMEANG tahun 2019, dengan didorong pemikiran terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK akan hilangnya uang milik terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK atas adanya peminjaman uang dari alm. TULUS T SITUMEANG, kemudian, dilandasi adanya Hak dan kewajiban yang tidak beriringan berjalan bersama serta mementingkan kepentingan sepihak dari terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK atas penguasaan tanah dan bangunan yang dikuasai terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, melalui pemikiran dari terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dalam kesepakatan pembicaraan kepada terdakwa JOLISON REFORMATOR membuat rencana bahwa seolah - olah alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG telah menyerahkan hak penguasaan atas bidang tanah itu kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dalam penerbitan 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan yang dibuat dan ditandatangani oleh CHARLES RAJAGUKGUK dengan alm. TULUS T SITUMEANG pada tanggal 22 Maret 2013 yang disaksikan oleh MARGANTI SIMANULLANG, 1 (satu) lembar surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. TULUS T SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK pada tanggal 20 Maret 2015 dengan saksi-saksi RINDU HAPOSAN SIMAREMARE dan JOLISON REFORMATOR serta 1 (satu) lembar surat pernyataan alm. TULUS T SITUMEANG tanggal 22 Maret 2016, melalui adanya hubungan saudara kandung diantara terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dan terdakwa JOLISON REFORMATOR, sebagai wujudnya, terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dan terdakwa JOLISON REFORMATOR memenuhi niat dan tujuannya dengan terdakwa JOLISON REFORMATOR mengkonsep dan menyetikkan langsung surat-suratnya diwarnet milik RIZAL yang berada di Lk. VI Kel. Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara dan kemudian menscan tandatangan alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG yang terdapat pada surat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh rupiah) yang ada tandatangan alm. TULUS SITUMEANG dan setelah terdakwa JOLISON REFORMATOR menscan tandatangan tersebut, kemudian, terdakwa JOLISON REFORMATOR membawa gambar contoh tandatangan tersebut kepada tukang stempel supaya dibentuk stempel gambar tandatangan alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG yang terdakwa JOLISON

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REFORMATOR scan tersebut ketukang stempel yang berada di Tanjung Tiram (tidak mengetahui nama pemiliknya) dan setelah stempelnya siap, terdakwa JOLISON REFORMATOR membubuhkan stempel bergambar tandatangan alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG tersebut pada 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan pada tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar surat pernyataan ganti rugi tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan TULUS SITUMEANG tanggal 22 Maret 2016 dan setelah selesai, terdakwa JOLISON REFORMATOR stempel seluruhnya surat-surat itu terdakwa JOLISON REFORMATOR serahkan kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dan saksi RINDU HAPOSAN SIMARE-MARE untuk ditandatangani dan kemudian terdakwa JOLISON REFORMATOR juga membubuhkan tandatangan terdakwa JOLISON REFORMATOR pada surat penyerahan itu sebagai saksi, Kemudian setelah terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK menandatangani surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan tanggal 22 Maret 2013 dan surat pernyataan ganti rugi tanggal 20 Maret 2015, surat itu seluruhnya diserahkan kepada terdakwa JOLISON REFORMATOR untuk terdakwa JOLISON REFORMATOR simpan;

- Bahwa terhadap sifat pemakaian pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari CHARLES RAJAGUKGUK ke alm. TULUS T SITUMEANG als TULUS SITUMEANG bersifat pinjaman uang sementara, kemudian, terhadap tindakan dan perbuatan dalam niat dan tujuan saksi RISMA ROTUA TAMBA memenuhi hak dan kewajiban yang beriringan berjalan bersama dalam mengembalikan uangnya melalui saksi SABAR SITUMEANG kepada terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK dikesampingkan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK, kemudian, terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK memenuhi niat dan tujuannya dalam penguasaan tanah dan Bangunan milik alm. ELIEPIN SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama – sama dengan terdakwa JOLISON REFORMATOR melakukan tindakan Ganti Rugi dalam jual beli peralihan diantara terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK ke terdakwa JOLISON REFORMATOR;
- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama terdakwa JOLISON REFORMATOR dalam penerbitan 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan yang dibuat dan ditandatangani oleh CHARLES RAJAGUKGUK dengan alm. TULUS T SITUMEANG pada tanggal 22 Maret 2013 yang disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGANTI SIMANULLANG, 1 (satu) lembar surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. TULUS T SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK pada tanggal 20 Maret 2015 dengan saksi-saksi RINDU HAPOSAN SIMARE-MARE dan JOLISON REFORMATOR serta 1 (satu) lembar surat pernyataan alm. TULUS T SITUMEANG tanggal 22 Maret 2016 mencerminkan tindakan dan perbuatan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama terdakwa JOLISON REFORMATOR tidak beriringan berjalan bersama dalam Hak dan Kewajiban, sebagai wujudnya, terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK membuat pola rekayasa pemikiran dengan menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari terdakwa JOLISON REFORMATOR dalam beban Ganti Rugi pada jual beli tanah dan Bangunan milik alm. ELIEPIN SITUMEANG sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditentukan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK kepada terdakwa JOLISON REFORMATOR;

- Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama terdakwa JOLISON REFORMATOR atas kesadarannya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan atas tidak beriringannya Hak dan Kewajiban berjalan bersama dengan mengenyampingkan pemenuhan kewajiban kepada saksi korban alm. TULUS T SITUMEANG, sebagai wujudnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 6237 / DTF / 2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. BINSAUDIN SARAGIH,M.Si, 2. KHAIRUN NISA,S.T, 3. LASTIAR SIBURIAN,Ssi, SIK,MH, 4. ROSNINA sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, melalui pembanding "1 (satu) lembar Surat Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sementara pembelian Lahan dan rumah dengan jangka waktu 2 (dua) tahun tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan antara Charles Rajagukguk dengan Tulus Situmeang tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tulus Situmeang dengan Charles Rajagukguk tanggal 20 Maret 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tulus Situmeang tanggal 22 Maret 2013" yang dikaitkan dengan "1 (satu) buah Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 0001.23.28.001.02.2010, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3203012709650009 tanggal 21 Mei 2013, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Kopdit (CU) Mandiri Tebing Tinggi tanggal 03

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kupdit (CU) Mandiri Tebing Tinggi Nomor : 343/ PJ / CUM / III / 2008 tanggal 03 Maret 2008, 1 (satu) lembar Daftar Pinjaman dan Agunan CU Mandiri Tebing Tinggi Bulan Pebruari 2011, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 April 2011, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 Mei 2011 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3203011705130015 tanggal 20 Mei 2013, yang dalam pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang pada dokumen bukti IA1 yaitu :

Ada 1 (satu) buah Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang pada Dokumen bukti IA₁, untuk memudahkan Penyebutan di dalam Berita acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QTA), sedangkan semua Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang pembanding disebut sebagai KNOWN Tanda Tangan (KT). Setelah dilakukan pemeriksaan antara QTA dan KT “terdapat adanya perbedaan unsur – unsur grafis.

➤ Perbedaan Umum :

- 1) Perbedaan Writing sequence tanda tangan;
- 2) Perbedaan Writing Size tanda tangan;
- 3) Perbedaan Writing density tanda tangan;
- 4) Perbedaan Writing touch tanda tangan.

➤ Perbedaan Khusus :

- 5) Perbedaan Starting stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QTA dengan tarikan lebih panjang bila dibandingkan KT;
- 6) Perbedaan Switch bawah pertama unit kesatu tanda tangan yaitu KT lebih pointed bila dibandingkan QTA dengan tarikan lebih Pointed bila dibandingka QTA;
- 7) Perbedaan Up troke pertama unit kesatu tanda tangan yaitu QTA dengan tarikan lebih melengkung bila dibandingkan KT;
- 8) Perbedaan Lateral stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QTA dengan tarikan lebih panjang bila dibandingka KT;
- 9) Perbedaan jerat bawah unit kedua tanda tangan yaitu QTA tidak ada sedangkan KT ada;
- 10) Perbedaan tarikan unit ketiga tanda tangan yaitu QTA tidak ada sedangkan KT ada;
- 11) Perbedaan tarikan unit keempat tanda tangan yaitu QTA tidak ada sedangka KT ada dan;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Perbedaan underbar tanda tangan yaitu QTA tidak ada sedangkan KT ada.

B. Pemeriksaan Tanda tangan atas nama Tulus Situmeang pada Dokumen bukti IA₂₋₄ yaitu :

Ada 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama Tulus Situmeang pada Dokumen bukti yang merupakan satu produk, selanjutnya, dalam Berita acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan (QTB), sedangkan semua tanda tangan atas nama Tulus Situmeang pembanding disebut sebagai Known tanda tangan (KT). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap QTB dan KT didapatkan hasil bahwa QTB merupakan hasil produk cetak, sedangkan KTB merupakan tanda tangan asli / original. Adapun ciri – ciri perbedaannya sebagai berikut :

1. Perbedaan touch tanda tangan yaitu QTB tidak ada, sedangkan KT ada;
 2. Perbedaan crossing tanda tangan yaitu QTB tidak ada sedangkan KT ada;
 3. Perbedaan penyebaran tinta pada pinggiran tarikan tanda tangan yaitu QTB tidal lurus sedangkan KT cenderung lurus.
- Bahwa terhadap metode penelitian yang dilakukan dalam Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, selanjutnya berkesimpulan :
- A. Tanda Tangan atas nama Tulus Situmeang, bukti (QTA) yang terdapat pada:
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Pembelian Lahan dan Rumah dengan Jangka waktu 2 (dua) tahun tanggal 22 Maret 2013 adalah Non Identik atau merupakan Tanda Tangan yang berbeda dengan Tanda tangan atas nama Tulus Situmeang Pembanding (KT);
- B. Tanda Tangan atas nana Tulus Situmeang (QTB) yang terdapat pada :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan antara Charles Rajagukguk dengan Tulus Situmeang tanggal 22 Maret 2013;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tulus Situmeang dengan Charles Rajagukguk tanggal 20 Maret 2013 dan;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tulus Situmeang tanggal 22 Maret 2013.
- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK bersama - sama JOLISON REFORMATOR bertentangan dengan pergaulan dan kehormatan dalam masyarakat atas penguasaan “penerbitan 1 (satu) lembar surat perjanjian hutang piutang dan pelunasan yang dibuat dan ditandatangani oleh CHARLES RAJAGUKGUK dengan alm.

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS T SITUMEANG pada tanggal 22 Maret 2013 yang disaksikan oleh MARGANTI SIMANULLANG, 1 (satu) lembar surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. TULUS T SITUMEANG dengan terdakwa CHARLES RAJAGUKGUK pada tanggal 20 Maret 2015 dengan saksi-saksi RINDU HAPOSAN SIMARE-MARE dan JOLISON REFORMATOR serta 1 (satu) lembar surat pernyataan alm. TULUS T SITUMEANG tanggal 22 Maret 2016" yang tidak seizin dan diketahui alm. TULUS T SITUMEANG sebagai keturunan sebagai keturunan alm. ELIEPIN SITUMEANG, sebagai wujudnya, alm. TULUS T SITUMEANG dan keturunan lainnya alm. ELIEPIN SITUMEANG mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dumora Br Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eliepin Situmeang (alm) adalah ayah mertua Saksi dan merupakan ayah kandung dari Gimson Situmeang dan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);
- Bahwa setelah Eliepin Situmeang (alm) meninggal dunia, bidang tanah tersebut seluruhnya merupakan milik ahli waris dari Eliepin Situmeang (alm) karena belum ada pembagian antara seluruh ahli waris Eliepin Situmeang (alm);
- Bahwa bidang tanah tersebut adalah bidang tanah pertapakan rumah yang telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya dimana bangunan tersebut dibangun oleh Eliepin Situmeang (alm) pada tahun 1960;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi mengatakan kalau tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang dibubuhkan dalam Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan adalah palsu karena tandatangannya memiliki perbedaan dengan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang dibuat pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 23 Mei 2013, Kartu Keluarga pada tanggal 20 Mei 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 30 Mei 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 30 Mei 2011 dan sepengetahuan Saksi bidang tanah tersebut belum dijual oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I;
- Bahwa sekarang ini tanah tersebut telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa II karena telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II pada tanggal 20 Mei 2014;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ahli waris Eliepin Situmeang (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak pernah tinggal dirumah tersebut dan mengenai tentang kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara yang dibilang tidak autentik tetapi kwitansi tersebut adalah autentik;

2. Saksi Sabar Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi melaporkan tindak pidana pemalsuan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) karena Surat Kuasa pelaporan yang dibuat oleh Risma Rotua Tamba (istri sah dari Tulus T. Situmeang) pada tanggal 13 Januari 2021 yang dikuasakan kepada Saksi sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Tulus T. Situmeang (alm) dengan Risma Rotua Br Tamba tidak ada memiliki anak sehingga yang menjadi ahli waris dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) adalah istrinya yaitu Saksi Risma Rotua Br Tamba;
- Bahwa alasan Risma Rotua Br Tamba memberikan kuasa kepada Saksi karena Risma Rotua Br Tamba sedang sakit stroke di Binjai sehingga tidak bisa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu Bara;
- Bahwa Eliepin Situmeang (alm) adalah kakek Saksi dan merupakan ayah kandung dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);
- Bahwa setelah Eliepin Situmeang (alm) meninggal dunia, bidang tanah tersebut seluruhnya merupakan milik ahli waris dari Eliepin Situmeang (alm) karena belum ada pembagian antara seluruh ahli waris Eliepin Situmeang (alm);
- Bahwa bidang tanah tersebut adalah bidang tanah pertapakan rumah yang telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya dimana bangunan tersebut dibangun oleh Eliepin Situmeang (alm) pada tahun 1960;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi mengatakan kalau tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang dibubuhkan dalam Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan adalah palsu karena

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganannya memiliki perbedaan dengan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang dibuat pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 23 Mei 2013, Kartu Keluarga pada tanggal 20 Mei 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 30 Mei 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 30 Mei 2011 dan sepengetahuan Saksi bidang tanah tersebut belum dijual oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I;

- Bahwa sekarang ini tanah tersebut telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa II karena telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II pada tanggal 20 Mei 2014;
- Bahwa Terdakwa I menguasai tanah tersebut sejak tahun 2012 dan sebelum tahun 2012 yang menguasai tanah tersebut adalah Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);
- Bahwa akibat kejadian tersebut ahli waris Eliepin Situmeang (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak pernah tinggal di rumah tersebut dan mengenai tentang kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara yang dibidang tidak autentik tetapi kwitansi tersebut adalah autentik;

3. Saksi Risma Rotua Br Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;

- Bahwa Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2019 di Rumah Sakit Umum Full Bethesda sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 174/SKM/RSU-FB/III/2019 tanggal 9 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menikah dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada tanggal 11 Agustus 2012 di Ciawi Bogor dan diberkati di Gereja GKIOI Ciawi Bogor sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 09/SN/GKIOI/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012 kemudian mempunyai Kartu Keluarga Nomor: 3203011705130015 dengan nama Kepala Keluarga Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan istrinya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Sabar Situmeang adalah keponakan Saksi dimana ayah kandung Saksi Sabar Situmeang bernama Gimson Situmeang merupakan abang kandung suami Saksi;
- Bahwa Eliepin Situmeang (alm) adalah ayah mertua Saksi dan merupakan ayah kandung dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);
- Bahwa dari pernikahan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dengan Saksi tidak ada memiliki anak sehingga yang menjadi ahli waris dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) adalah Saksi sebagai istrinya;
- Bahwa alasan Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Sabar Situmeang karena Saksi sedang sakit stroke di Binjai sehingga tidak bisa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu Bara;
- Bahwa Eliepin Situmeang (alm) adalah ayah mertua Saksi dan merupakan ayah kandung dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);
- Bahwa setelah Eliepin Situmeang (alm) meninggal dunia, bidang tanah tersebut seluruhnya merupakan milik ahli waris dari Eliepin Situmeang (alm) karena belum ada pembagian antara seluruh ahli waris Eliepin Situmeang (alm);
- Bahwa bidang tanah tersebut adalah bidang tanah pertapakan rumah yang telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya dimana bangunan tersebut dibangun oleh Eliepin Situmeang (alm) pada tahun 1960;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi mengatakan kalau tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang dibubuhkan dalam Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan adalah palsu karena tandatangannya memiliki perbedaan dengan tandatangan milik Tulus T.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang dibuat pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 23 Mei 2013, Kartu Keluarga pada tanggal 20 Mei 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 30 Mei 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 30 Mei 2011 dan sepengetahuan Saksi bidang tanah tersebut belum dijual oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I;

- Bahwa sekarang ini tanah tersebut telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa II karena telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II pada tanggal 20 Mei 2014;
- Bahwa Terdakwa I menguasai tanah tersebut sejak tahun 2012 dan sebelum tahun 2012 yang menguasai tanah tersebut adalah Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);
- Bahwa akibat kejadian tersebut ahli waris Eliepin Situmeang (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak pernah tinggal di rumah tersebut dan mengenai tentang kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara yang dibidang tidak autentik tetapi kwitansi tersebut adalah autentik;

4. Saksi Freddi Pardamaian Rajagukguk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Sabar Situmeang namun untuk Para Terdakwa Saksi mengenalinya dan memiliki hubungan dengannya dimana Terdakwa I adalah abang kandung Saksi dan Terdakwa II adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Para Terdakwa untuk membuatkan surat apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengenali surat-surat berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak pernah tinggal di rumah tersebut dan mengenai tentang kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara yang dibilang tidak autentik tetapi kwitansi tersebut adalah autentik;

5. Saksi Andra Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) namun Saksi kenal dengan Saksi Sabar Situmeang dan tidak memiliki hubungan dengannya dimana Saksi mengenal Saksi Sabar Situmeang

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta permohonan kepada Saksi sebagai lurah Pangkalan Dodek Baru untuk membuatkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Eliepin Situmeang (alm) dan istrinya bernama Berta Hutagalung (alm) serta Tioma Br Tobing (alm) yang beralamat di Jalan Panglima Muda Lingkungan VI;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sabar Situmeang kepada Saksi bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Gereja Pungan Kristen Batak (GPKB), Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Penyerahan data-data ahli waris tanggal 26 Januari 2021, Eliepin Situmeang (alm) meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1988, Berta Hutagalung (alm) meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1960 dan Tioma Br Tobing meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2001;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 26 Januari 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470-15/I-PDB/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa tidak ada ditemukan atau teregistrasi dibuku besar buku tanah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras yang menerangkan bahwa Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) ada memiliki sebidang tanah di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara namun Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) ada memiliki Surat Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah yang berada tanah di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa untuk Para Terdakwa tidak ada juga teregistrasi dibuku besar buku tanah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang menerangkan bahwa Para Terdakwa memiliki sebidang tanah di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak pernah tinggal di rumah tersebut dan mengenai tentang kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara yang dibidang tidak autentik tetapi kwitansi tersebut adalah autentik;

6. Saksi Rindu Haposan Simare-mare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa bidang tanah yang diganti rugi oleh Terdakwa I adalah sebidang tanah pertapakan rumah yang luasnya sekitar $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus) meter persegi yang diatasnya ada 1 (satu) unit bangunan semi permanen (terbuat dari kayu dan dinding tepas) dan saat sekarang ini bangunan tersebut telah dipugar dan diperbaiki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I mengganti rugi sebidang tanah berikut bangunan semi permanen dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang berada di Jalan Panglima Muda Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian atas pengganti rugi tanah tersebut dibuatkan suratnya pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Terdakwa I pada tanggal 20 Maret 2015 dan di saksikan oleh Saksi dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat sebagai Saksinya, Saksi tidak melihat Terdakwa I ada menyerahkan uang pembayaran kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pernah datang kerumah milik Terdakwa I yang berada di Jalan Panglima Muda Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian menandatangani surat yang telah diketik oleh Terdakwa II dan Surat tersebut adalah Surat Pernyataan Saksi

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2021 di Aek Nauli kemudian dikirimkan oleh Terdakwa II ke Polres Batu Bara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak pernah tinggal di rumah tersebut dan mengenai tentang kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara yang dibidang tidak autentik tetapi kwitansi tersebut adalah autentik;

7. Saksi Sumita Kristauli Br Hutahean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menikah dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut Saksi tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah bercerai dengan Saksi, Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) menikah kembali dengan seorang perempuan bersuku sunda kemudian menikah kembali dengan seorang perempuan yang Saksi ketahui bernama Rotua Br Tamba;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm), Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) ada menguasai tanah yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang diatasnya ada sebuah bangunan rumah semi permanen yang berdinding tepas;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak ada memiliki anak sampai Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Terdakwa I dengan membuat usaha bengkel las dan Terdakwa II dengan membuat rumah semi permanen untuk tempat tinggalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak pernah tinggal di rumah tersebut dan mengenai tentang kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara yang dibidang tidak autentik tetapi kwitansi tersebut adalah autentik;

8. Saksi Jojo Delimawati Br Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang diganti rugi oleh Terdakwa I adalah sebidang tanah pertapakan rumah yang luasnya sekitar $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus meter persegi) yang diatasnya ada 1 (satu) unit bangunan semi permanen (terbuat dari kayu dan dinding tepas) dan saat ini sekarang ini bangunan semi permanen itu telah dipugar dan diperbaiki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah uang yang telah diserahkan Terdakwa I kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) melalui transfer rekening dari Bank

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI unit Pagurawan ke rekening Bank milik Marganti Simanullang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi tidak dapat memperlihatkan bukti transfERNYA karena bukti transfERNYA telah hilang;

- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik Marganti Simanullang atas suruhan dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman untuk keperluan usaha Tulus T. Situmeang (alm) yang akan dikembalikan oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I namun uang tersebut sampai Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) meninggal dunia belum dikembalikan oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I sebagai pemilik uangnya;
- Bahwa Terdakwa I menyewa bidang tanah dan bangunan semi permanen tersebut semenjak tahun 2012 dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dengan uang sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahunnya dan pada saat penyewaan itu Saksi lakukan, Saksi langsung menyewanya selama 3 (tiga) tahun sehingga jumlah uang yang Terdakwa I serahkan kepada Tulus T. Situmeang (alm) adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan sepengetahuan Saksi bidang tanah berikut rumah semi permanen tersebut merupakan milik Tulus T. Situmeang (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak pernah tinggal di rumah tersebut dan mengenai tentang kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara yang dibidang tidak autentik tetapi kwitansi tersebut adalah autentik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Surat Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) di rumah Marganti Simanullang di Cianjur namun Terdakwa tidak mengetahui apakah benar Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang menandatangani Surat Kwitansi tersebut karena Terdakwa tidak melihatnya secara langsung dan setelah itu seminggu kemudian Marganti Simanullang dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pulang ke Pagurawan dan berjumpa dengan Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Marganti Simanullang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan tanggal 22 Maret 2013 menyesuaikan waktu yang tertulis pada Surat Kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tanggal 22 Maret 2013 namun pada waktu pertemuan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Marganti Simanullang belum menyerahkan Surat Kwitansi pada tanda terima uangnya karena Surat Kwitansi tanda terima tersebut dipegang oleh istri Marganti Manullang bersama dengan Marsaulina Br Simanjuntak, selanjutnya setelah Marganti Simanullang pulang bertahun bersama dengan istrinya bernama Marsaulina Br Simanjuntak ke Pagurawan dan Marsaulina Br Simanjuntak menyerahkan Surat Kwitansi tandaterima uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Surat Kwitansi tersebut Terdakwa terima dan karena Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak dapat mengembalikan uang Terdakwa maka pada tanggal 20 Maret 2015 di pangkalan Dodek Baru Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) menyerahkan sebidang tanah berikut rumah semi permanen diatasnya kepada Terdakwa dan pada tanggal 22 Maret 2016 Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) membuat Surat Pernyataan bahwa tanah itu adalah miliknya yang telah dikuasai semenjak tahun 1997 dan pernyataan tersebut disaksikan dan ditandatangani

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Marganti Simanullang sehingga semenjak tanggal 20 Maret 2015 bidang tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Terdakwa dan pada tanggal 20 Maret 2018 bidang tanah tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kembali kepada Terdakwa II yang disaksikan oleh Saksi Jojor Delimawaty Simanjuntak (istri Terdakwa);

- Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang Terdakwa ganti rugi dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) adalah bidang tanah pertapakan rumah yang luasnya sekitar $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus meter persegi) yang di atasnya ada 1 (satu) unit bangunan semi permanen (terbuat dari kayu dan dinding tepas) dan sekarang bangunan semi permanen tersebut telah dipugar dan diperbaiki oleh adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengganti rugi tanah berikut bangunan semi permanen tersebut pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Panglima Muda Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dimana atas pengganti rugian tanah tersebut dibuatkan Suratnya pada 1 (satu) lembar Pernyataan Ganti Rugi antara Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Terdakwa I pada tanggal 20 Maret 2015 dan disaksikan oleh Saksi Rindu Haposan Simare-mare dan Terdakwa II yang mana surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB dimana jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) melalui transfer rekening dari Bank BRI unit Pagurawan ke rekening Bank BRI milik Marganti Simanullang adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti transfernya kepada pemeriksa karena bukti transfernya telah hilang;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI milik Marganti Simanullang tersebut atas suruhan dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman untuk keperluan usaha Terdakwa mengirimkan uang tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB yang akan dikembalikan oleh Terdakwa mengirimkan uang tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB kepada Terdakwa sebagai pemilik uang tersebut sehingga Tulus T. Situmeang Als

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Situmeang (alm) menjual dan menyerahkan bidang tanah dan bangunan yang Terdakwa sewa tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyewa bidang tanah dan bangunan semi permanen tersebut semenjak tahun 2012 dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dengan uang sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahunnya dan pada saat penyewaan tersebut Terdakwa lakukan, Terdakwa langsung menyewanya selama 3 (tiga) tahun sehingga jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak ada memiliki Surat alas hak yang menyatakan bidang tanah tersebut adalah miliknya namun pembayaran pajak bumi dan bangunannya sudah atas nama Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Terdakwa telah membayar pajak bumi dan bangunannya pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan bidang tanah dan rumah tersebut kepada Terdakwa II adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan Surat Pernyataan ganti ruginya pada tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa II dengan Saksi-saksi yaitu Saksi Jojo Delimawati Simanjuntak dan Saksi Sumita Hutaeen dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Panglima Muda Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun Saksi Rindu Haposan Simare-mare dan Terdakwa II menjadi Saksinya karena Saksi Rindu Haposan Simare-mare merupakan keluarga dalam serikat/ kumpulan Toga Rajagukguk, Bere, Ibere di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru sekitarnya dan Terdakwa II merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada surat-surat tersebut supaya bidang tanah tersebut seolah-olah telah diserahkan kepada Terdakwa hak penguasaannya kemudian Terdakwa dan Terdakwa II dapat menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memalsukan tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tanggal 22 Maret 2016 adalah karena Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dengan jaminan bidang tanah tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut ahli waris Eliepin Situmeang (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I memalsukan tandatangan tersebut dengan cara awalnya setelah Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) melalui transfer rekening dari Bank unit Pagurawan ke rekening Bank BRI milik Marganti Simanullang kemudian pada tahun 2019 Terdakwa I mengetahui bahwa Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) meninggal dunia dan karena Terdakwa I ada menyerahkan uang Terdakwa I kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) maka Terdakwa I berpikir akan hilanglah uang milik Terdakwa I tersebut dimana setelah Terdakwa I menceritakan peristiwa penyerahan uang dan peristiwa kematian Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa I membuat rencana seolah-olah Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menyerahkan hak penguasaan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah tersebut kepada Terdakwa I dengan membuat Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I dan atas ide dan rencana tersebut Terdakwa setuju untuk membuat surat-suratnya dan memalsukan tandatangannya kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa supaya membuat dan mengerjakannya, selanjutnya Terdakwa mengkonsep dan menetikkan langsung surat-suratnya diwarnet milik Rizal yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan menscan tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang terdapat pada Surat Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ada tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan setelah Terdakwa menscan tandatangan tersebut Terdakwa membawa gambar contoh tandatangan tersebut kepada tukang stempel supaya dibentuk stempel gambar tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang Terdakwa scan ketukang stempel yang berada di Tanjung Tiram dan setelah stempelnya siap Terdakwa membubuhkan stempel bergambar tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tersebut pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan pelunasan pada tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 2016 dimana setelah selesai Terdakwa stempel seluruhnya surat-surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I dan Saksi Rindu Haposan Simare-mare untuk ditandatangani kemudian Terdakwa juga membubuhkan tandatangan Terdakwa pada surat penyerahan tersebut sebagai Saksi kemudian setelah Terdakwa I menandatangani surat-surat tersebut seluruh surat-surat tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) namun menurut keterangan Terdakwa I kepada Terdakwa, Terdakwa I mengirimkan uang tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB di Bank BRI Pagurawan melalui rekening milik Marganti Simanullang;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengganti rugi dari Terdakwa I sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Ganti Ruginya pada tanggal 20 Maret 2018 yang

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa I dengan Saksi-saksi yaitu Saksi Jojor Delimawati Simanjuntak dan Saksi Sumita Hutaean;

- Bahwa benar Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi dihadapan Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi Rindu Haposan Simare-mare;
- Bahwa bidang tanah yang Terdakwa ganti rugi adalah bidang tanah pertapakan rumah yang luasnya sekitar $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus meter persegi) yang diatasnya ada 1 (satu) unit bangunan semi permanen (terbuat dari kayu dan dinding tepas) dan sekarang bangunan semi permanen tersebut telah Terdakwa perbaiki dan rumah tempat tinggal Terdakwa sekarang ini berada dilokasi tersebut dan sebahagiannya ada lokasi usaha bengkel las milik abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada surat-surat tersebut supaya bidang tanah tersebut seolah-olah telah diserahkan kepada Terdakwa I hak penguasaannya kemudian Terdakwa dan Terdakwa I dapat menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memalsukan tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tanggal 22 Maret 2016 adalah karena Terdakwa I ada menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dengan jaminan bidang tanah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ahli waris Eliepin Situmeang (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Asli Kartu Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2019;
- 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tahun 2009;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Tulus T. Situmeang;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tulus Situmeang yang dilekuarkan pada tanggal 20 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Alboin Situmeang yang dibuat pada tanggal 20 April 2011;
- 1 (satu) buah Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Gimson Situmeang yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman sementara Pembelian Lahan dan Rumah dengan jangka waktu 2 (dua) Tahun yang ditandatangani oleh Tulus Situmeang di Cianjur Pada tanggal 22 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan yang dibuat oleh Charles Rajaguguk dengan Tulus Situmeang di Pangkalan Dodek pada tanggal 22 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibuat oleh Tulus Situmeang dengan Charles Rajaguguk di Pangkalan Dodek Baru pada tanggal 20 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tulus Situmeang yang dibuat di Pangkalan Dodek Baru tanggal 22 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibuat oleh Charles Rajaguguk dengan Jolinson Reformator di Pangkalan Dodek pada tanggal 20 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Kopdit (C.U) "Mandiri" Tebing Tinggi yang di tandatangi oleh Pemohon bernama Tulus Situmeang tanggal 03 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman Kopdit (C.U) "Mandiri" Tebing Tinggi Nomor: 343/PJ/CUM/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andy P. Nababan dengan Tulus Situmeang;
- 1 (satu) Lembar Surat Daftar Pinjaman dan Agunan CU. Mandiri Tebing Tinggi bulan Februari 2011 yang ditandatangani oleh Tulus Situmeang pada tanggal 07 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pemalsuan surat terhadap Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kelurahan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara memalsukan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) sehingga atas pemalsuan tandatangan tersebut bidang tanah milik Eliepin Situmeang (alm) yang luasnya sekitar $\pm 126 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam) meter persegi yang berada di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara jadi beralih hak kepemilikannya kepada Terdakwa I karena menurut surat-surat tersebut Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) telah menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar awalnya Surat Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) di rumah Marganti Simanullang di Cianjur namun Terdakwa I tidak mengetahui apakah benar Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang menandatangani Surat Kwitansi tersebut karena Terdakwa I tidak melihatnya secara langsung dan setelah itu seminggu kemudian Marganti Simanullang dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pulang ke Pagurawan dan berjumpa dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Marganti Simanullang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan tanggal 22 Maret 2013 menyesuaikan waktu yang tertulis pada Surat Kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tanggal 22 Maret 2013 namun pada waktu pertemuan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Marganti Simanullang belum menyerahkan Surat Kwitansi pada tanda terima uangnya karena Surat Kwitansi tanda terima tersebut dipegang oleh istri Marganti Manullang bersama dengan Marsaulina Br Simanjuntak, selanjutnya setelah Marganti Simanullang pulang bertahun bersama dengan istrinya bernama Marsaulina Br Simanjuntak ke Pagurawan dan Marsaulina Br Simanjuntak menyerahkan Surat Kwitansi tandaterima uang tersebut kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I kemudian Surat Kwitansi tersebut Terdakwa I terima dan karena Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak dapat mengembalikan uang Terdakwa I maka pada tanggal 20 Maret 2015 di pangkalan Dodek Baru Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) menyerahkan sebidang tanah

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut rumah semi permanen diatasnya kepada Terdakwa I dan pada tanggal 22 Maret 2016 Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) membuat Surat Pernyataan bahwa tanah itu adalah miliknya yang telah dikuasai semenjak tahun 1997 dan pernyataan tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh Marganti Simanullang sehingga semenjak tanggal 20 Maret 2015 bidang tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Terdakwa I dan pada tanggal 20 Maret 2018 bidang tanah tersebut di jual Terdakwa I dan Terdakwa I serahkan kembali kepada Terdakwa II yang disaksikan oleh Saksi Jojor Delimawaty Simanjuntak (istri Terdakwa I);

- Bahwa benar bidang tanah yang dikuasai oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang Terdakwa I ganti rugi dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) adalah bidang tanah pertapakan rumah yang luasnya sekitar $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus meter persegi) yang diatasnya ada 1 (satu) unit bangunan semi permanen (terbuat dari kayu dan dinding tepas) dan sekarang bangunan semi permanen tersebut telah dipugar dan diperbaiki oleh adik kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I mengganti rugi tanah berikut bangunan semi permanen tersebut pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik Terdakwa I yang berada di Jalan Panglima Muda Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dimana atas pengganti rugian tanah tersebut dibuatkan Suratnya pada 1 (satu) lembar Pernyataan Ganti Rugi antara Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I yang di tandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Terdakwa I pada tanggal 20 Maret 2015 dan disaksikan oleh Saksi Rindu Haposan Simare-mare dan Terdakwa II yang mana surat tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I mengirimkan uang tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB dimana jumlah uang yang diserahkan Terdakwa I kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) melalui transfer rekening dari Bank BRI unit Pagurawan ke rekening Bank BRI milik Marganti Simanullang adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa I tidak dapat memperlihatkan bukti transfernya kepada pemeriksa karena bukti transfernya telah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BRI milik Marganti Simanullang tersebut atas suruhan dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut merupakan uang pinjaman untuk keperluan usaha Terdakwa I mengirimkan uang tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB yang akan dikembalikan oleh Terdakwa I mengirimkan uang tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB kepada Terdakwa I sebagai pemilik uang tersebut sehingga Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) menjual dan menyerahkan bidang tanah dan bangunan yang disewa tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I menyewa bidang tanah dan bangunan semi permanen tersebut semenjak tahun 2012 dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dengan uang sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahunnya dan pada saat penyewaan tersebut dilakukan Terdakwa I, Terdakwa I langsung menyewanya selama 3 (tiga) tahun sehingga jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa I, Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak ada memiliki Surat alas hak yang menyatakan bidang tanah tersebut adalah miliknya namun pembayaran pajak bumi dan bangunannya sudah atas nama Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Terdakwa I telah membayar pajak bumi dan bangunannya pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa I menjual dan menyerahkan bidang tanah dan rumah tersebut kepada Terdakwa II adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan Surat Pernyataan ganti ruginya pada tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi-saksi yaitu Saksi Jojo Delimawati Simanjuntak dan Saksi Sumita Hutaeen dirumah Terdakwa I yang berada di Jalan Panglima Muda Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar adapun Saksi Rindu Haposan Simare-mare dan Terdakwa II menjadi Saksinya karena Saksi Rindu Haposan Simare-mare merupakan keluarga dalam serikat/ kumpulan Toga Rajagukguk, Bere, Ibere di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru sekitarnya dan Terdakwa II merupakan adik kandung Terdakwa I;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I memalsukan tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada surat-surat tersebut supaya bidang tanah tersebut seolah-olah telah diserahkan kepada Terdakwa I hak

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaannya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut;

- Bahwa benar sebabnya Terdakwa I memalsukan tandatangan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tanggal 22 Maret 2016 adalah karena Terdakwa I ada menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dengan jaminan bidang tanah tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut ahli waris Eliepin Situmeang (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur Pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. Charles Rajagukguk dan Terdakwa II. Jolison Reformator, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah Terdakwa I. Charles Rajagukguk dan Terdakwa II. Jolison Reformator;

Ad.2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai “surat” dalam perkara ini adalah Surat Kwitansi Tanda Terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tanggal 22 Maret 2016 tersebut merupakan surat yang “palsu” atau “dipalsukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa awalnya Surat Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) di rumah Marganti Simanullang di Cianjur namun Terdakwa I tidak mengetahui apakah benar Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang menandatangani Surat Kwitansi tersebut karena Terdakwa I tidak melihatnya secara langsung dan setelah itu seminggu kemudian Marganti Simanullang dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pulang ke Pagurawan dan berjumpa dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Marganti Simanullang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan tanggal 22 Maret 2013 menyesuaikan waktu yang tertulis pada Surat Kwitansi tanda terima

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ditandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tanggal 22 Maret 2013 namun pada waktu pertemuan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Marganti Simanullang belum menyerahkan Surat Kwitansi pada tanda terima uangnya karena Surat Kwitansi tanda terima tersebut dipegang oleh istri Marganti Manullang bersama dengan Marsaulina Br Simanjuntak, selanjutnya setelah Marganti Simanullang pulang bertahun bersama dengan istrinya bernama Marsaulina Br Simanjuntak ke Pagurawan dan Marsaulina Br Simanjuntak menyerahkan Surat Kwitansi tandaterima uang tersebut kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I kemudian Surat Kwitansi tersebut Terdakwa I terima dan karena Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak dapat mengembalikan uang Terdakwa I maka pada tanggal 20 Maret 2015 di pangkalan Dodek Baru Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) menyerahkan sebidang tanah berikut rumah semi permanen diatasnya kepada Terdakwa I dan pada tanggal 22 Maret 2016 Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) membuat Surat Pernyataan bahwa tanah itu adalah miliknya yang telah dikuasai semenjak tahun 1997 dan pernyataan tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh Marganti Simanullang sehingga semenjak tanggal 20 Maret 2015 bidang tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Terdakwa I dan pada tanggal 20 Maret 2018 bidang tanah tersebut di jual Terdakwa I dan Terdakwa I serahkan kembali kepada Terdakwa II yang disaksikan oleh Saksi Jojor Delimawaty Simanjuntak (istri Terdakwa I);

Menimbang, bahwa diperkuat juga dengan keterangan Saksi Rindu Haposan Simare-mare bahwa bidang tanah yang diganti rugi oleh Terdakwa I adalah sebidang tanah pertapakan rumah yang luasnya sekitar $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus) meter persegi yang diatasnya ada 1 (satu) unit bangunan semi permanen (terbuat dari kayu dan dinding tepas) dan saat sekarang ini bangunan tersebut telah dipugar dan diperbaiki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jojor Delimawati Br Simanjuntak, Terdakwa I menyewa bidang tanah dan bangunan semi permanen tersebut semenjak tahun 2012 dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dengan uang sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahunnya dan pada saat penyewaan itu dilakukan Saksi Jojor Delimawati Br Simanjuntak, Saksi Jojor Delimawati Br Simanjuntak langsung menyewanya selama 3 (tiga) tahun sehingga jumlah uang yang Terdakwa I serahkan kepada Tulus T. Situmeang (alm) adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Saksi bidang tanah berikut rumah semi permanen tersebut merupakan milik Tulus T. Situmeang (alm);

Menimbang, bahwa Saksi Sabar Situmeang, Saksi Risma Rotua Br Tamba dan Saksi Dumora Br Sitorus merasa keberatan atas terbitnya Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana Saksi Sabar Situmeang, Saksi Risma Rotua Br Tamba dan Saksi Dumora Br Sitorus mengatakan kalau tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang dibubuhkan dalam Surat Kwitansi tanda terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan adalah palsu karena tandatangannya memiliki perbedaan dengan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang dibuat pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 23 Mei 2013, Kartu Keluarga pada tanggal 20 Mei 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 30 Mei 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 30 Mei 2011 dan sepengetahuan Saksi bidang tanah tersebut belum dijual oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebabnya Saksi Sabar Situmeang melaporkan tindak pidana pemalsuan tandatangan milik Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) karena Surat Kuasa pelaporan yang dibuat oleh Risma Rotua Tamba (istri sah dari Tulus T. Situmeang) pada tanggal 13 Januari 2021 yang dikuasakan kepada Saksi Sabar Situmeang sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada teregistrasi dibuku besar buku tanah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang menerangkan bahwa Para Terdakwa memiliki sebidang tanah di Jalan Panglima Muda Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya Surat Kwitansi Tanda Terima uang pinjaman sementara, Surat Perjanjian Hutang Piutang, Surat Pergantian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan, ahli waris Eliepin Situmeang (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa awalnya Surat Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) di rumah Marganti Simanullang di Cianjur namun Terdakwa I tidak mengetahui apakah benar Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang menandatangani Surat Kwitansi tersebut karena Terdakwa I tidak melihatnya secara langsung dan setelah itu seminggu kemudian Marganti Simanullang dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) pulang ke Pagurawan dan berjumpa dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Marganti Simanullang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan tanggal 22 Maret 2013 menyesuaikan waktu yang tertulis pada Surat Kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tanggal 22 Maret 2013 namun pada waktu pertemuan Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Marganti Simanullang belum menyerahkan Surat Kwitansi pada tanda terima uangnya karena Surat Kwitansi tanda terima tersebut dipegang oleh istri Marganti Manullang bersama dengan Marsaulina Br Simanjuntak, selanjutnya setelah Marganti Simanullang pulang bertahun bersama dengan istrinya bernama Marsaulina Br Simanjuntak ke Pagurawan dan Marsaulina Br Simanjuntak menyerahkan Surat Kwitansi tandaterima uang tersebut kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I kemudian Surat Kwitansi tersebut Terdakwa I terima dan karena Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) tidak dapat mengembalikan uang Terdakwa I maka pada tanggal 20 Maret 2015 di pangkalan Dodek Baru Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) menyerahkan sebidang tanah berikut rumah semi permanen diatasnya kepada Terdakwa I dan pada tanggal 22 Maret 2016 Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) membuat Surat Pernyataan bahwa tanah itu adalah miliknya yang telah dikuasai semenjak tahun 1997 dan pernyataan tersebut disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Marganti Simanullang sehingga semenjak tanggal 20 Maret 2015 bidang tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Terdakwa I dan pada tanggal 20 Maret 2018 bidang tanah tersebut di jual Terdakwa I dan Terdakwa I serahkan kembali kepada Terdakwa II yang disaksikan oleh Saksi Jojor Delimawaty Simanjuntak (istri Terdakwa I);

Menimbang, bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) yang diganti rugi Terdakwa I dari Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) adalah bidang tanah pertapakan rumah yang luasnya sekitar $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus meter persegi) yang di atasnya ada 1 (satu) unit bangunan semi permanen (terbuat dari kayu dan dinding tepas) dan sekarang bangunan semi permanen tersebut telah dipugar dan diperbaiki oleh adik kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa II dimana Terdakwa I mengganti rugi tanah berikut bangunan semi permanen tersebut pada tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik Terdakwa I yang berada di Jalan Panglima Muda Lingkungan VI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dimana atas pengganti rugian tanah tersebut dibuatkan Suratnya pada 1 (satu) lembar Pernyataan Ganti Rugi antara Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) kepada Terdakwa I yang di tandatangani oleh Tulus T. Situmeang Als Tulus Situmeang (alm) dan Terdakwa I pada tanggal 20 Maret 2015 dan disaksikan oleh Saksi Rindu Haposan Simare-mare dan Terdakwa II yang mana surat tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terjadi kerjasama dalam pengertian "turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dijelaskan di atas, karena antara Terdakwa I dengan Terdakwa II telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan dan melibatkan fisik serta kesadaran yang sama bahwa mereka memang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Charles Rajagukguk dan Terdakwa Jolison Reformato untuk seluruhnya, menyatakan Terdakwa Charles Rajagukguk dan Terdakwa Jolison Reformato tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan membebaskan Terdakwa Charles Rajagukguk dan Terdakwa Jolison Reformato dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan pidana kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Asli Kartu Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2019, 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2013, 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tahun 2009, 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Tulus T. Situmeang, 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tulus Situmeang yang dilekuarkan pada tanggal 20 Mei 2013, 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Alboin Situmeang yang dibuat pada tanggal 20 April 2011, 1 (satu) buah Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Gimson Situmeang yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2011, 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman sementara Pembelian Lahan dan Rumah dengan jangka waktu 2 (dua) Tahun yang ditandatangani oleh Tulus Situmeang di Cianjur Pada tanggal 22 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan yang dibuat oleh Charles Rajaguguk dengan Tulus Situmeang di Pangkalan Dodek pada tanggal 20 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibuat oleh Tulus Situmeang dengan Charles Rajaguguk di Pangkalan Dodek Baru pada tanggal 20 Maret 2013, 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tulus Situmeang yang dibuat di Pangkalan Dodek Baru tanggal 22 Maret 2016, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibuat oleh Charles Rajaguguk dengan Jolinson Reformatore di Pangkalan Dodek pada tanggal 20 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Kopdit (C.U) "Mandiri" Tebing Tinggi yang di tandatangi oleh Pemohon bernama Tulus Situmeang tanggal 03 Maret 2008, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman Kopdit (C.U) "Mandiri" Tebing Tinggi Nomor: 343/PJ/CUM/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andy P. Nababan dengan Tulus Situmeang dan 1 (satu) Lembar Surat Daftar Pinjaman dan Agunan CU. Mandiri Tebing Tinggi bulan Februari 2011 yang ditandatangani oleh Tulus Situmeang pada tanggal 07 Juni 2011, yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Sabar Situmeang;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Para Terdakwa dan Saksi korban belum ada berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Charles Rajagukguk dan Terdakwa II. Jolison Reformator tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Asli Kartu Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2019;
 - 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2013;
 - 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus T. Situmeang yang dibuat pada tahun 2009;
 - 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Tulus T. Situmeang;
 - 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tulus Situmeang yang dilekuarkan pada tanggal 20 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Alboin Situmeang yang dibuat pada tanggal 20 April 2011;
- 1 (satu) buah Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Gimson Situmeang yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman sementara Pembelian Lahan dan Rumah dengan jangka waktu 2 (dua) Tahun yang ditandatangani oleh Tulus Situmeang di Cianjur Pada tanggal 22 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Pelunasan yang dibuat oleh Charles Rajaguguk dengan Tulus Situmeang di Pangkalan Dodek pada tanggal 22 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibuat oleh Tulus Situmeang dengan Charles Rajaguguk di Pangkalan Dodek Baru pada tanggal 20 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tulus Situmeang yang dibuat di Pangkalan Dodek Baru tanggal 22 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibuat oleh Charles Rajaguguk dengan Jolinson Reformator di Pangkalan Dodek pada tanggal 20 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Kopdit (C.U) "Mandiri" Tebing Tinggi yang di tandatangi oleh Pemohon bernama Tulus Situmeang tanggal 03 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman Kopdit (C.U) "Mandiri" Tebing Tinggi Nomor: 343/PJ/CUM/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andy P. Nababan dengan Tulus Situmeang;
- 1 (satu) Lembar Surat Daftar Pinjaman dan Agunan CU. Mandiri Tebing Tinggi bulan Februari 2011 yang ditandatangani oleh Tulus Situmeang pada tanggal 07 Juni 2011;

Dikembalikan kepada Saksi Sabar Situmeang.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 961/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erwin Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Azhar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)